

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI
 PUBLIK

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit Organisasi/Unit Kerja yang Menguasai	Penanggung jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan Informasi	Kategori Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Keterangan :

- No. : Nomor urut Informasi
 Ringkasan Isi Informasi : Nama/Penjelasan tentang (isi) Informasi
 misal : Laporan Tahunan; Rencana Kerja dan Anggaran
 Pejabat/Unit Organisasi/
 Unit Kerja yang menguasai : Pihak yang bertanggung jawab menguasai/ menyimpan Informasi
 Penganggung jawab : Pihak yang bertannngung jawab atas pembuatan Informasi
 Pembuatan Informasi : Pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan Informasi
 Waktu Pembuatan Informasi : Tanggal/Bulan/Tahun Informasi dibuat
 Tempat Pembuatan Informasi : Tempat (Kota) Informasi dibuat
 Bentuk : Bentuk/Format penyimpanan Informasi
 misal : *softcopy*, *hardcopy* atau lebih detil lagi pdf, ppt, word, dan sebagainya
 Jangka Waktu Penyimpanan Informasi : Lamanya Informasi disimpan sebelum dimusnahkan atau diserahkan ke lem
 Informasi : Lamanya Informasi disimpan sebelum dimusnahkan atau diserahkan ke lem
 Kategori Informasi : Status Informasi (Wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan serta merta, atau wajib tersedia setiap saat)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
 NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

jdih.pu.go.id